

PUTUSAN ARBITRASE ASING DAPAT DIBATALKAN DI INDONESIA

Tineke Tuegeh-Longdong



It is possible for an Indonesian party who has lost his case abroad whereby the Foreign Creditor as the winning party is trying to obtain recognition and enforcement of the arbitration award not in Indonesia, as the original country of the Debtor but abroad, where the Indonesian party also has assets, to defend himself before the Central Jakarta District Court by requesting the foreign arbitration award to be annulled among others based on the consideration that the Foreign Arbitration Award was not decided according to Indonesian law, in accordance with the choice of law of the parties (the

arbitrators have manifestly exceeded their powers), the award is contrary to Indonesian Public Policy or the award has been set aside by the Indonesian Court based on the law parties have chosen, while the final purpose of arbitration actually is to reject any reinvestigation of the respective case.

Definisi putusan arbitrase internasional.

Kajian hukum ini akan membahas sesuai dengan judulnya mengenai bagaimana suatu putusan arbitrase internasional, asing atau luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia.¹

Definisi tentang putusan arbitrase internasional ditentukandalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang RI

¹ Konvensi New York (1958) mempergunakan istilah "putusan arbitrase luar negeri" (foreign arbitral awards), Perma no.1 Tahun 1990 putusan arbitrase asing dan UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 putusan arbitrase internasional.

no.30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999, untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, yaitu pasal 1 (9)²

Rumusan yang sama kita jumpai lagi dalam Konvensi New York (1958), Pasal 1 (1)³, yang melalui Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981 telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif bagi RI, hal mana berarti bahwa RI telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Konvensi bersangkutan. Penjelasan yang sama tentang apa yang diartikan dengan putusan arbitrase asing, juga ditentukan dalam Perma no.1 Tahun 1990⁴

Peraturan yang mengatur mengenai arbitrase.

Pembahasan ini akan mengkhususkan diri pada eksekusi atau pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional. Hal ini adalah sesuai dengan perincian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI no.30 Tahun 1999, yang juga membedakan antara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada satu pihak dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional pada pihak yang lain.

Pengakuan dan pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase Tahun 1999 diatur secara khusus dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 sedangkan pembatalan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan 72.

Disamping kedua ketentuan yang mengatur mengenai arbitrase tersebut diatas yaitu: UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 dan Konvensi New York (1958), masih juga berlaku Perma no.1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret

² Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang RI no.30 Tahun 1999, tanggal 12 Agustus 1999, Pasal 1 (9): "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia...."

³ Pasal 1 (1) Konvensi New York (1958): "This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought...."

⁴ Peraturan Mahkamah Agung no.1 Tahun 1990: Pasal 2: "Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah Republik Indonesia...."

1990 yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konvensi New York (1958)⁵.

Kalau diteliti ternyata ketentuan-ketentuan dari Perma no.1 Tahun 1990 hampir semua telah diambil oper oleh UU Arbitrase Tahun 1999, seperti misalnya bahwa yang berwenang menangani masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶

Hal yang baru bila dibandingkan dengan Konvensi New York (1958) adalah bahwa dalam UU Arbitrase Tahun 1999 no.30 tercantum ketentuan yang mengatur mengenai *separability of the arbitration clause* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 (h)⁷ UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dalam hal perjanjian pokok menjadi batal.

Dalam Putusan Mahkamah Agung no.3409 K/Pdt/1986, 31-10-(1987) yo Pengadilan Tinggi Jakarta no.312/Pdt/1096/P.T.DKI, 21-07-(1986) yo PN Jakarta Pusat no.697/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Pst. 14-08-(1985) dalam sengketa antara Gubernur DKIJ v. Drc. Investment Ltd, dipertimbangkan pendapat Prof. Subekti yang menunjuk pada *separability of the arbitration clause* tersebut.

Ketentuan ini perlu diwaspadai, karena hal ini berarti bahwa meskipun perjanjian pokok dibatalkan oleh Pengadilan, klausule arbitrase tetap hidup. sehingga Kreditor asing tetap saja dapat mengajukan arbitrase untuk penyelesaian sengketanya dengan Debitur, karena klausule arbitrase tidak ikut menjadi batal dengan pokok perkara.

Disamping hal itu perlu dikemukakan bahwa UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 dapat dikatakan lebih maju bila dibandingkan dengan

⁵ Perma no.1 Tahun 1990: Menimbang: 2 "Bahwa dengan disahkannya Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958) dengan Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing"

⁶ Perma no.1 Tahun 1990, Pasal 1: "Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" dan UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, Pasal 65: "Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."

⁷ Pasal 10 (h) UU Arbitrase no.30 Tahun 1999: "...Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tsb. Di bawah ini: (h): berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok"

Konvensi New York (1958). Ini dapat dilihat pada Pasal II (3)⁸ Konvensi New York (1958) yang menentukan bahwa Pengadilan hanya akan menyatakan dirinya tidak berwenang, dalam hal salah satu pihak mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya karena adanya klausule arbitrase. Hal ini berarti bahwa dalam hal para pihak memilih untuk diam dan Termohon tidak mengajukan keberatan maka Pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.

Ternyata UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 telah mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang mempertimbangkan bahwa Pengadilan seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang secara jabatan (*ambtshalve*) tanpa digantungkan pada ada tidaknya tangkisan mengenai kewenangan tersebut diajukan⁹

Seandainya tuntutan arbitrase Kreditur asing di luar negeri dikabulkan.

Seandainya gugatan arbitrase yang diajukan oleh Kreditur Asing di luar negeri dikabulkan oleh Majelis Arbitrase, dan dalam hal Debitur bermaksud untuk membela diri karena tidak dapat menyetujui putusan yang telah ditetapkan tersebut, maka jalan yang sebaiknya ditempuh oleh Debitur Indonesia yang dikalahkan tersebut adalah untuk segera menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut secara sendiri dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 65 dan 67 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999.

⁸ Ne York Convention (1958): Article II (3): "The court of a contracting state, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties refer the parties to arbitration...."

⁹ Longdong-Tuegeh. T.I. Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hal.196-198. Putusan MARI putusan 225 K/Sip/1976, 30-09- (1983) yo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta no.145/1973 PT Perdata, 10-07-(1975) yo PN Jakarta Pusat no.310/1972G, 21-03-(1973) dalam sengketa Dato Wong Hech Guong es v. Pangemanan.

Karena putusan arbitrase internasional ditetapkan di luar negeri, maka ternyata para arbiter ataupun kuasanya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 67 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 tidak akan menyerahkan dan mendaftarkannya dihadapan PN Jakarta Pusat.

Cara yang sebaiknya akan ditempuh adalah pihak yang berkepentingan akan menyerahkan dan mendaftarkannya sendiri putusan arbitrase yang telah mengalahkannya tersebut dihadapan PN Jakarta Pusat.

Namun perlu diperhatikan bahwa dalam praktek ada Kreditor Asing yang memilih melakukan eksekusi di luar negeri, dimana debitur Indonesia juga mempunyai aset seperti misalnya di Amerika Serikat, Hongkong atau Singapura.

Gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional

Untuk menghadapi tindakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang akan diajukan oleh Kreditor asing di luar negeri Debitur Indonesia dianjurkan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang telah mengalahkannya itu.

Gugatan pembatalan putusan arbitrase a quo harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (i) harus diajukan dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 65 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 dan
- (ii) harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah putusan arbitrase asing tersebut diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 71¹⁰ UU Arbitrase no.33 Tahun 1999.

Agar supaya batas waktu yang tertera dalam Pasal 71 ini tidak terlewat, maka begitu putusan dijatuhkan di luar negeri, Debitur Indonesia yang dikalahkan itu sebaiknya langsung mengajukan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing tersebut dihadapan PN Jakarta Pusat,

Penyerahan dan Pendaftaran Putusan arbitrase asing dihadapan PN Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 67¹¹ UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 harus disertai dengan bukti-bukti sebagai berikut.:

¹⁰ UU Arbitrase no.33 Tahun 1999, Pasal 71: "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

¹¹ UU Arbitrase no.33 Tahun 1999, Pasal 67:

- (i) putusan arbitrase internasional yang telah ditetapkan di luar negeri,
- (ii) perjanjian yang menjadi dasar dari putusan tersebut (klausula arbitrase),
- (iii) keterangan dari perwakilan diplomatik dari tempat dimana putusan arbitrase ditetapkan bahwa negara tersebut sama-sama dengan RI menjadi peserta pada Konvensi New York (1958) sesuai dengan asas resiprositas.

Batas waktu tiga bulan untuk melengkapi semua bukti-bukti tersebut diatas, tidak mudah. Terutama untuk mendapatkan surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri ditempat putusan arbitrase ditetapkan. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena sering jawaban yang diperoleh dari Kantor Perwakilan RI di luar negeri adalah bahwa surat keterangan bersangkutan baru dapat dikeluarkan setelah ada izin dari Deparlu di Jakarta yang akan memakan waktu yang tidak sedikit.

Kesulitan muncul pada pelaksanaan Pasal 71 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 dalam hal Kreditur asing memilih pengakuan dan pelaksanaan di luar negeri. Karena dalam hal demikian ternyata putusan arbitrase

-
- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN Jakarta Pusat.
 - (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia, putusan arbitrase internasional.
 - b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia dan
 - c. Keterangan dari perwakilan diplomatik RI negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

¹² UU Arbitrase no.30 Tahun 1999: Pasal 59: "Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

asing tersebut belum diserahkan dan didaftarkan pada PN Jakarta Pusat, berbeda dengan putusan arbitrase nasional yang biasanya sudah didaftarkan oleh BANI berdasarkan Pasal 59¹² UU Arbitrase no.30 Tahun 1999.

Ternyata putusan arbitrase asing yang hendak diminta pembatalan tersebut oleh Debitur nasional memang belum diserahkan dan didaftarkan di PN Jakarta Pusat karena Kreditor asing memilih pengakuan dan pelaksanaan diluar negeri.

Menghadapi keadaan demikian, pihak yang hendak mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut terpaksa menyerahkan dan mendaftarkan sendiri putusan arbitrase asing bersangkutan dihadapan PN Jakarta Pusat.

Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase international.

Meskipun Pasal 70 UU Arbitrase no.33 Tahun 1999 menentukan sebagai alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan hanya tiga kemungkinan yang lebih bersifat pidana yaitu:

- (i) dokumen palsu,
- (ii) dokumen disembunyikan dan
- (iii) tipu muslihat

namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan yang resent berpendapat bahwa Pasal 70 diatas tidak bersifat absolut.

Sebaliknya Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tersebut membenarkan bahwa masih dapat diajukan alasan-alasan lain untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing.

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersangkutan didasarkan pada Penjelasan atas UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 mengenai Bab VII¹³, yang menentukan bahwa disamping ketiga alasan tersebut diatas masih dimungkinkan alasan-alasan lain karena ada kata-kata: "*antara lain*".

¹³ Penjelasan atas UU Arbitrase no.30 Tahun 1999: "Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain...."

Yang dimaksud dengan alasan-alasan lain untuk pembatalan selain yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, adalah ketentuan-ketentuan Konvensi New York (1958) yaitu Pasal V 1(e) dan Pasal V.2 (b)¹⁴, merupakan dua pasal yang menentukan bahwa:

- (i) pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleh Pengadilan apabila Termohon dapat mengajukan bukti bahwa putusan arbitrase tersebut yang hendak diminta pengakuan dan pelaksanaan telah dikesampingkan atau ditunda oleh Pengadilan dari negara menurut hukum mana putusan tersebut dibuat dan selanjutnya
- (ii) apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut adalah bertentangan dengan *public policy* negara tersebut.

Putusan arbitrase international bertentangan dengan public policy RI.

Public policy sebagaimana diatur dalam Pasal V (2) b Konvensi New York (1958), berdasarkan sejarah pembentukannya ditafsirkan sebagai *clearly incompatible with public policy or with fundamental principles of the law (public order) of the country in which the award is sought to be relied upon*¹⁵.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum merupakan alasan pembatalan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pembatalan, "Pembatalan Kontrak Dagang Internasional", "Putusan Dewan Arbitrase dikesampingkan", putusan MARI no.1205 K/Pdt/1990, 14 Desember (1989) yo P.T.DKI Jakarta no.486/Pdt/1989/PT.DKI, 14 September (1991) yo PN Jakarta Pusat no.499/Pdt/G/1988, 29 Juni (1989), yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap suatu Keputusan Presiden sebagai pelanggaran terhadap *public policy* negara RI.

¹⁴ Konvensi New York (1958), Article V:

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

(d) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which, that award was made.

¹⁵ Tuegih-Longdong, T. Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York (1958). (Bandung Citra Aditya Bakti, 1998), hal.9-10.

Perma 1 Tahun 1990, Pasal 4 (2), menegaskan kembali larangan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing berdasarkan *public policy*¹⁶ dan bahwa putusan arbitrase asing tidak akan diberikan pengakuan dan pelaksanaan apabila isinya bertentangan dengan ketertiban umum RI.

Majelis Arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara pembatalan putusan arbitrase asing adalah bahwa Majelis Arbitrase tidak mempergunakan hukum Indonesia, akan tetapi telah mempergunakan interpretasi Majelis sendiri sedangkan menurut Perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, Para Pihak telah melakukan pilihan hukum ke arah hukum Indonesia, sehingga pilihan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata mengikat Para Pihak sebagai Undang-undang.

Dalam hal putusan Majelis menyimpang dari kesepakatan tersebut diatas maka dapat diajukan pembatalan karena putusan arbitrase tersebut mengandung suatu causa yang tidak halal yang merupakan syarat bagi sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

Apakah Debitur Indonesia sudah tepat mengajukan gugatan pembatalan dihadapan PN Jakarta Pusat di RI.

Pihak Debitur Indonesia dengan memilih mengajukan pembatalan dihadapan PN Jakarta Pusat di RI sudah tepat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- (i) RI telah meratifikasi Konvensi New York (1958) melalui Keputusan Presiden no.34 Tahun 1981, sehingga RI telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan Konvensi yang bersangkutan;
- (ii) Konvensi New York (1958), Pasal V dan VI memungkinkan penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing;

¹⁶ Perma no.1 Tahun 1990: Pasal 4 (2): "Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum)".

- (iii) Penjelasan yang diberikan pada Pasal 70 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999, yang memberikan interpretasi yang luas;

Tuntutan provisional & dapat dilaksanakan sebelumnya.

Mohon diperhatikan bahwa gugatan pembatalan ini sebaiknya disertai dengan

- (i) tuntutan provisionil agar supaya putusan yang telah ditetapkan diluar negeri, tidak dapat dilaksanakan sampai pemeriksaan di Pengadilan telah memperoleh putusan yang tetap dan pasti
- (ii) permohonan dapat dilaksanakan sebelumnya meskipun lawan banding, verzet atau kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak tertutup kemungkinan bagi Debitur Indonesia yang dikalahkan dalam sengketa arbitrase di luar negeri, untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Konvensi New York (1958), Perma no. 1 Tahun 1990 dan UU Arbitrase no. 30 Tahun 1999.

Daftar Pustaka

Gautama, Sudargo. Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata International.

-----, Undang-Undang Arbitrase Baru.

Tuegeh. Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York (1958)

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yo Konvensi New York (1958).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 ahun 1990.

Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 12 Agustus 1999.

Dato Wong Hech Guong sc v. Pangemanan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2552 K/Sip/1976, 30-09-1983 yo P.T. Jakarta No.

145/1973 P.T. Perdata, 10-07-1975 yo PN. Jakarta Pusat No. 310/1972 G, 21-03-1973.

Gubernur DKI Jakarta cs. V. Drc Invesment Ltd, Putusan MARI No. 3409/pdt/1986, 31-10-1987 yo P.T. Jakarta No. 312/Pdt1986/PT DKI 21-07-1986 yo PN Jakarta Pusat No. 697/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Pst. 14-08-1985.

Yani Haryanto v. E.D. Man (Sugar) Ltd., putusan Mahkamah Agung RI No. 1205K/Pdt/1990, 14-12-1991 yo P.T. Jakarta No. 486/Pdt/1989/PT.DKI, 14-10-1989 yo PN Jakarta Pusat No. 499/Pdt.G/1988/PN. Jkt., 19-06-1989.

